BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR

NOMOR 16 TAHUN 209

TENTANG

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat(1) Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program Daerah dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan kegiatan pembangunan Kabupaten Luwu Timur tahun kelima sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, maka dipandang perlu untuk menetapkan dan menyusun perencanaan tahunan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2010;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Repubik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 2 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2005 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2006 Nomor 33);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 Nomor 16);
14. Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 15 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2009 Nomor 203);

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 640/751/Sj, tanggal 12 Maret 2009 perihal Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Musrembang Tahun 2010;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) TAHUN 2010.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Luwu Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Luwu Timur
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu Timur.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Luwu Timur yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
8. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

BAB II
PERENCANAAN
Pasal 2

(1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2010 yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2010, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur untuk Tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010.

(2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari satu buku sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

(1) RKPD Tahun 2010 merupakan Penjabaran dari rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 33 Tahun 2006, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2006-2010, yang memuat rancangan kerangka ekonomi makro daerah Tahun 2010, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

(2) RKPD Tahun 2010 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai acuan untuk :

a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2010.
b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2010.

Pasal 4

Dalam rangka Penyusunan RAPBD Tahun 2010 :

a. Pemerintah Menggunakan RKPD Tahun 2010 sebagai bahan Pembahasan Kebijakan Umum APBD dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;
b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2010 dalam rangka melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing SKPD dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu Timur;

BAB III
KELEMBAGAAN
Pasal 5

(1) SKPD membuat laporan kinerja bulanan atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan dan indikator kinerja masing-masing program.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Kepala Bappeda, Inspektorat dan Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.
(3) Laporan Kinerja menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi Analisis dan Evaluasi Usulan Anggaran Tahun berikutnya yang diajukan oleh SKPD.

Pasal 6

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Timur menelaah kesesuaian antara Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Tahun 2010, serta Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2010.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Dalam hal RKPD Tahun 2010 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Luwu Timur, selanjutnya dijabarkan dalam Kebijakan Umum Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara diserasikan dan disesuaikan dengan RKPD Tahun 2009 Kabupaten Luwu Timur.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tanggal, 31 Desember 2009

BUPATI LUWU TIMUR,

ANDI HATTA M.

TEMPEL PARAF KOORDINASI
DINAS, BADAN KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DIPERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	30/12/10
KA.DIS/BADAN/KANTOR	
KA.BID/KABAG. TU	
KASI/KA.SEKSI	

Diundangkan di Malili
pada tanggal, 31 Desember 2009
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

A.T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2009 NOMOR 206